



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : TAUFIK Bin M. YUSUF;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/30 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banyuur Luar RT. 02, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Taufik Bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : FAUJAN Alias BOY Bin JUNAIDI;
2. Tempat lahir : Terantang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/27 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Terantang RT 02 RW 01, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Faujan Alias Boy Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;

halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 2 September 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 2 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Taufik Bin M. Yusuf dan Terdakwa II Faujan Alias Boy Bin Junaidi bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP sesuai dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I TAUFIK Bin M YUSUF dan TERDAKWA II FAUJAN Alias BOY Bin JUNAIDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - ✓ 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian depan
 - ✓ 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian kiri tengah,
 - ✓ 2 (dua) lembar pagar besi rumah yang ada gemboknya,
 - ✓ 5 (lima) buah tank (jerigen) isi 35 liter merk HIDROGEN PEROXIDE (warna abu- abu dan biru.
 - ✓ 2 (dua) buah tank (jerigen) isi 20 liter warna kuning dan biru

halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 40 (empat puluh) lembar pakaian baju dan celana,
- ✓ 1 (satu) buah iskan (teko) plastic bermotif bunga,
- ✓ 1 (satu) buah speaker warna hitam merk SALSA PEKGO 3XB.
- ✓ 1 (satu) buah speaker warna biru warna biruy merk GMC.
- ✓ 1 (satu) buah bingkai foto nikah.
- ✓ 1 (satu) buah tas warna pink gambar berby.
- ✓ 1 (satu) buah rak piring aluminium,
- ✓ 5 (lima) lembar celana panjang tanpa merk terdiri dari warna hitam, biru dan abu-abu.
- ✓ 1 (satu) lembar jaket warna putih bergambar harimau.
- ✓ 1 (satu) buah tas (bag original) warna hitam.
- ✓ 3 (tiga) buah ransang nasi warna merah, kuning dan hijau
Dikembalikan kepada Saksi Nurul Mira Isnawati Bin Hamsani.
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hijau Nopol DA 2944 QE nomor rangka MHIKVA218KO43548, nomor mesin KEVAE-2043078.
- ✓ 1 (satu) buah gerobak besi
Dikembalikan kepada terdakwa Taufik Bin M Yusuf.
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nopol DA 6080 MAJ nomor rangka MH 1 JM3117JK502554, nomnor mesin JM31E1595150
Dikembalikan kepada terdakwa Faujan Alias Boy Bin Junaidi.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatan Para Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mereka Terdakwa I TAUFIK Bin M YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa II FAUJAN Alias BOY Bin JUNAIIDI pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Hasan Basri Desa Puntik Luar RT.08 RW.02 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:----

----- Berawal Saksi korban NURUL MIRA ISNAWATI Binti HAMSANI didatangi saksi KURSANI di warung nasi miliknya di Handil Bakti yang memberitahukan bahwa melihat terdakwa I TAUFIK Bin M YUSUF bersama-sama dengan terdakwa II FAUJAN Alias BOY Bin JUNAIIDI sedang mengangkut barang-barang yang ada didalam rumahnya dan memasukkan kedalam gerobak besi yang menarik Sepeda Motor Honda Supra X warna hijau nopol DA 2944 QE yang selanjutnya Saksi korban NURUL MIRA ISNAWATI Binti HAMSANI bersama saksi FITRIANTI langsung berangkat mengecek rumah tersebut dan sesampainya melihat pagar besi dan teralis sudah tidak ada lagi, pintu depan rumah, pintu kamar, pintu dapur semuanya terbuka dan barang-barang yang ada didalam tersebut semuanya acak-acakan tidak beraturan.

----- Bahwa melihat Tempat Kejadian Perkara Para terdakwa mengambil barang milik Saksi korban NURUL MIRA ISNAWATI Binti HAMSANI dengan cara terlebih dahulu membongkar pagar rumah, dan membuka paksa pintu rumah dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah.-----

----- Bahwa setelah Saksi korban NURUL MIRA ISNAWATI Binti HAMSANI bersama saksi FITRIANTI melakukan pengecekan mulai dari dapur untuk peralatan dapur, rak piring, panci, termos hilang, dicek lagi ruang tamu untuk kipas angin hias dan lampunya yang menempel diatas plapon hilang, diperiksa dikamar baju pakaian, Televisi ukuran 29 inch merk sharp, boneka besar dan boneka kecil, termos nasi besar yang ada lemarnya berisi piring-piring,

halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangkok didalamnya hilang, periksa kamar tengah lemari plastic, speaker aktif dan peralatan mobil truk hilang, periksa kamar belakang lemari plastik, speaker kecil hilang, setelah itu keluar rumah melihat sepeda anak-anak sebanyak 3 (tiga) buah hilang, mesin cuci yang ada diteras hilang, jerigen (tank) hilang, dicek lagi kebelakang rumah melihat tumpukan kayu ulin sebanyak 2 (dua) meter kubik tidak ada lagi dan banyak lagi barang-barang yang hilang;

----- Bahwa setelah Saksi korban NURUL MIRA ISNAWATI Binti HAMSANI bersama saksi FITRIANTI melakukan pengecekan barang-barang kemudian bersama-sama menuju tempat gudang barang rongsokan plastik bekas di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti milik JOKO KUSUMO Alias JOKO CENGIR Bin PARMIN (Alm) dan melihat bahwa ada tas barby warna pink milik anaknya kemudian mengecek dan membuka tas tersebut dan benar didalamnya ada bingkai foto pernikahan anaknya, melihat baju pakaian yang didalam karung plastik, melihat besi pintu teralis dan pagar besi yang ada gemboknya karena saksi korban yakin terhadap barang-barang tersebut adalah miliknya kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Mandastana dan Petugas Kepolisian mengamankan barang-barang tersebut.

----- Bahwa Saksi JOKO KUSUMO Alias JOKO CENGIR Bin PARMIN (Alm) mendapatkan atau memperoleh barang-barang milik Saksi korban NURUL MIRA ISNAWATI Binti HAMSANI tersebut dari terdakwa I TAUFIK Bin M YUSUF Bersama-sama dengan terdakwa II FAUJAN Alias BOY Bin JUNAIIDI dengan cara membeli.

----- Perbuatan yang dilakukan terdakwa I TAUFIK Bin M YUSUF bersama-sama dengan terdakwa II FAUJAN Alias BOY Bin JUNAIIDI mengambil barang-barang milik saksi korban NURUL MIRA ISNAWATI Binti HAMSANI tanpa ijin sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURUL MIRA ISNAWATI Binti HAMSANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WITA, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi, di Jalan Hasan

halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri, Desa Puntik Luar RT 08 RW 02, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di warung nasi milik Saksi yang ada di daerah Handil Bakti, kemudian Saksi didatangi oleh Saksi Kursani yang memberitahu bahwa Para Terdakwa mengangkut barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi dan memasukkannya ke dalam gerobak besi yang ditarik dengan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anak Saksi mendatangi rumah Saksi dan mendapati pagar besi dan teralis sudah tidak ada lagi, pintu depan rumah, pintu kamar, pintu dapur semuanya terbuka, dan barang-barang yang ada di dalam rumah dalam keadaan acak-acakan tidak beraturan;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain rak piring, panci, termos, kipas angin hias dan lampunya yang menempel di atas plafon, baju, televisi merk Sharp ukuran 29 inchi, boneka besar, boneka kecil, termos nasi besar, piring, mangkok, lemari plastik, speaker aktif, peralatan mobil truck, 3 (tiga) buah sepeda milik anak-anak Saksi, tas barby warna pink, mesin cuci, jerigen, serta tumpukan kayu ulin;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan anak Saksi pergi ke tempat gudang barang rongsokan plastik milik Saksi Joko dan mendapati beberapa barang milik Saksi antara lain tas barby warna pink, baju-baju di dalam karung plastik, besi teralis, pagar besi ada di tempat tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandastana;
- Bahwa menurut Saksi, Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dengan cara membongkar pagar rumah dan membuka pintu rumah secara paksa;
- Bahwa rumah Saksi tersebut sudah 2 (dua) tahun tidak ditinggali karena Saksi bersama keluarga Saksi tinggal di warung nasi milik Saksi di Handil Bakti, namun setiap 1 (satu) bulan sekali Saksi selalu menengok rumah saksi tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tersebut pintu pagar terkunci gembok, pintu depan dan pintu-pintu di dalam rumah semua dalam keadaan terkunci;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. JOKO KUSUMO Alias JOKO CENGER Bin PARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah jual beli barang-barang rongsokan dan tempat usaha Saksi di Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WITA, Para Terdakwa datang ke tempat usaha Saksi dengan membawa barang-barang antara lain : besi teralis jendela rumah, pagar besi, tank (jerigen), speaker, rak piring alumunium, teko plastik dan rantang plastik dengan maksud untuk menjual barang-barang tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke tempat usaha Saksi dengan menggunakan gerobak besi yang ditarik sepeda motor Honda Supra X warna hijau, dan setahu Saksi, Para Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara memulung/mencari barang-barang bekas karena Terdakwa I memang pekerjaannya sebagai pemulung dan sudah sering menjual barang-barang plastik kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi membeli barang-barang yang dibawa Para Terdakwa dengan harga sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa beberapa saat kemudian petugas polisi dari Polsek Mandastana dan Saksi Nurul datang ke tempat usaha Saksi dan mengamankan barang-barang yang sebelumnya dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi karena ternyata barang-barang tersebut adalah milik Saksi Nurul yang diambil Para Terdakwa dari rumah Saksi Nurul;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. RIO MEINOGROHO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang bertugas di Polsek Mandastana;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 ada laporan dari Saksi Nurul bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah Saksi Nurul, di Jalan Hasan Basri, Desa Puntik Luar RT 08 RW 02, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa I telah menjual barang-barang milik Saksi Nurul di tempat usaha rongsokan plastik milik Saksi Joko, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan berdasarkan informasi dari Terdakwa I, Saksi kemudian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
 - Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa dari rumah Saksi Nurul antara lain : 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian depan, 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian kiri tengah, 2 (dua) lembar pagar

halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu pagar besi rumah yang ada gemboknya, 5 (lima) buah tank (jerigen) isi 35 liter merk HIDROGEN PEROXIDE (warna abu-abu dan biru), (dua) buah tank (jerigen) isi 20 liter warna kuning dan biru, 40 (empat puluh) lembar pakaian baju dan celana, 1 (satu) buah iskan (teko) plastic bermotif bunga, 1 (satu) buah speaker warna hitam merk SALSA PEKGO 3XB, 1 (satu) buah speaker warna biru merk GMC, 1 (satu) buah bingkai foto nikah, 1 (satu) buah tas warna pink gambar berby, 1 (satu) buah rak piring aluminium, 3 (tiga) buah rangsang nasi warna merah, kuning dan hijau, 5 (lima) lembar celana panjang tanpa merk terdiri dari warna hitam, biru dan abu-abu, 1 (satu) lembar jaket warna putih bergambar harimau, 1 (satu) buah tas (bag original) warna hitam.

- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Nurul dengan cara merusak pagar rumah dan membuka pintu rumah secara paksa, kemudian mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi Nurul;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. KURSANI Bin HALIDI, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WITA, pada saat Saksi akan pergi ke Banjarmasin dan melewati rumah Saksi Nurul, Saksi melihat Para Terdakwa mengangkut barang-barang dari dalam rumah Saksi Nurul dan memasukkannya ke dalam gerobak besi yang ditarik dengan sepeda motor;
- Bahwa karena merasa curiga, Saksi kemudian menghampiri dan menegur Para Terdakwa agar jangan mengambil barang-barang dari rumah Saksi Nurul, namun Para Terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut adalah sitaan Bank;
- Bahwa Saksi kemudian pergi menemui Saksi Nurul di warung nasi milik Saksi Nurul di Handil Bakti dan melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi Nurul bersama anaknya mengecek ke rumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : TAUFIK Bin M. YUSUF

halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WITA Para Terdakwa telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi Nurul, di Jalan Hasan Basri, Desa Puntik Luar RT 08 RW 02, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang duduk di tempat penjualan barang rongsokan plastik bekas milik Saksi Joko, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang-barang plastik di rumah Saksi Nurul agar bisa dijual;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian berangkat, Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Supra X yang menarik gerobak besi, sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Nurul, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pagar depan dan mendorong pintu rumah, setelah terbuka Para Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Nurul, yaitu : 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian depan, 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian kiri tengah, 2 (dua) lembar pagar pintu pagar besi rumah yang ada gemboknya, 5 (lima) buah tank (jerigen) isi 35 liter merk HIDROGEN PEROXIDE (warna abu-abu dan biru), (dua) buah tank (jerigen) isi 20 liter warna kuning dan biru, 40 (empat puluh) lembar pakaian baju dan celana, 1 (satu) buah iskan (teko) plastic bermotif bunga, 1 (satu) buah speaker warna hitam merk SALSA PEKGO 3XB, 1 (satu) buah speaker warna biru merk GMC, 1 (satu) buah bingkai foto nikah, 1 (satu) buah tas warna pink gambar berby, 1 (satu) buah rak piring aluminium, 3 (tiga) buah rangtang nasi warna merah, kuning dan hijau, 5 (lima) lembar celana panjang tanpa merk terdiri dari warna hitam, biru dan abu-abu, 1 (satu) lembar jaket warna putih bergambar harimau, dan 1 (satu) buah tas (bag original) warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian mengangkut barang-barang tersebut keluar rumah dan memasukkannya ke dalam gerobak besi;
- Bahwa pada saat itu datang Saksi Kursani yang menegur Para Terdakwa agar tidak mengambil barang-barang dari rumah Saksi Nurul, namun Para Terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut adalah sitaan Bank;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian membawa barang-barang tersebut ke tempat penjualan barang rongsok plastik bekas milik Saksi Joko untuk dijual;
- Bahwa barang-barang yang dijual kepada Saksi Joko adalah plastik dan besi serta aluminium yang terdiri dari 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian depan, 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian kiri tengah, 2 (dua) lembar pagar pintu pagar besi rumah yang ada gemboknya, 5 (lima) buah tank (jerigen) isi 35 liter merk HIDROGEN PEROXIDE (warna abu-abu

halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan biru), (dua) buah tank (jerigen) isi 20 liter warna kuning dan biru, 1 (satu) buah iskan (teko) plastic bermotif bunga, 1 (satu) buah rak piring aluminium, dan 3 (tiga) buah rantang nasi warna merah, kuning dan hijau;
- Bahwa barang-barang tersebut dibeli oleh Saksi Joko dengan harga sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi 2 antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nurul, rumah tersebut dari luar terlihat seperti rumah kosong dan tidak terawat karena ditumbuhi rumput-rumput panjang;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II : FAUJAN Alias BOY Bin JUNAIIDI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WITA Para Terdakwa telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi Nurul, di Jalan Hasan Basri, Desa Puntik Luar RT 08 RW 02, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya Terdakwa II melewati rumah Saksi Nurul yang terlihat kosong, lalu Terdakwa II melihat banyak barang-barang plastik di rumah tersebut, kemudian Terdakwa II mendatangi Terdakwa I yang sedang duduk di tempat penjualan barang rongsokan plastik bekas milik Saksi Joko, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang-barang plastik di rumah Saksi Nurul agar bisa dijual;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian berangkat, Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Supra X yang menarik gerobak besi, sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Scoopy miliknya;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Nurul, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pagar depan dan mendorong pintu rumah, setelah terbuka Para Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Nurul, yaitu : 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian depan, 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian kiri tengah, 2 (dua) lembar pagar pintu pagar besi rumah yang ada gemboknya, 5 (lima) buah tank (jerigen) isi 35 liter merk HIDROGEN PEROXIDE (warna abu-abu dan biru), (dua) buah tank (jerigen) isi 20 liter warna kuning dan biru, 40 (empat puluh) lembar pakaian baju dan celana, 1 (satu) buah iskan (teko) plastic bermotif bunga, 1 (satu) buah speaker warna hitam merk SALSA PEKGO 3XB, 1 (satu) buah speaker warna biru merk GMC, 1 (satu) buah bingkai foto nikah, 1 (satu) buah tas warna pink gambar berby, 1 (satu) buah rak piring aluminium, 3 (tiga) buah rantang nasi warna merah, kuning dan hijau, 5

halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima) lembar celana panjang tanpa merk terdiri dari warna hitam, biru dan abu-abu, 1 (satu) lembar jaket warna putih bergambar harimau, dan 1 (satu) buah tas (bag original) warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian mengangkut barang-barang tersebut keluar rumah dan memasukkannya ke dalam gerobak besi;
 - Bahwa pada saat itu datang Saksi Kursani yang menegur Para Terdakwa agar tidak mengambil barang-barang dari rumah Saksi Nurul, namun Para Terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut adalah sitaan Bank;
 - Bahwa Para Terdakwa kemudian membawa barang-barang tersebut ke tempat penjualan barang rongsok plastik bekas milik Saksi Joko untuk dijual;
 - Bahwa barang-barang yang dijual kepada Saksi Joko adalah plastik dan besi serta alumunium yang terdiri dari 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian depan, 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian kiri tengah, 2 (dua) lembar pagar pintu pagar besi rumah yang ada gemboknya, 5 (lima) buah tank (jerigen) isi 35 liter merk HIDROGEN PEROXIDE (warna abu-abu dan biru), (dua) buah tank (jerigen) isi 20 liter warna kuning dan biru, 1 (satu) buah iskan (teko) plastic bermotif bunga, 1 (satu) buah rak piring aluminium, dan 3 (tiga) buah rantang nasi warna merah, kuning dan hijau;
 - Bahwa barang-barang tersebut dibeli oleh Saksi Joko dengan harga sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi 2 antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nurul, rumah tersebut dari luar terlihat seperti rumah kosong dan tidak terawat karena ditumbuhi rumput-rumput panjang;
 - Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian depan;
- 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian kiri tengah;
- 2 (dua) lembar pagar pintu pagar besi rumah yang ada gemboknya;
- 5 (lima) buah tank (jerigen) isi 35 liter merk HIDROGEN PEROXIDE (warna abu-abu dan biru);
- 2 (dua) buah tank (jerigen) isi 20 liter warna kuning dan biru;
- 40 (empat puluh) lembar pakaian baju dan celana;
- 1 (satu) buah iskan (teko) plastic bermotif bunga;
- 1 (satu) buah speaker warna hitam merk SALSA PEKGO 3XB;
- 1 (satu) buah speaker warna biru merk GMC;
- 1 (satu) buah bingkai foto nikah;
- 1 (satu) buah tas warna pink gambar barby;

halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rak piring aluminium;
- 3 (tiga) buah rantang nasi warna merah, kuning dan hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hijau Nopol DA 2944 QE nomor rangka MHIKVA218KO43548, Nomor Mesin KEVAE-2043078;
- 1 (satu) buah gerobak besi. Disita dari Tersangka A.n. TAUFIK Bin M. YUSUF;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam nopol DA 6080 MAJ Nomor Rangka : MH1JM3117JK502554, Nomor Mesin : JM31E1595150;
- 5 (lima) lembar celana panjang tanpa merk terdiri dari warna hitam, biru dan abu-abu;
- 1 (satu) lembar jaket warna putih bergambar harimau;
- 1 (satu) buah tas (bag original) warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WITA Para Terdakwa telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi Nurul, di Jalan Hasan Basri, Desa Puntik Luar RT 08 RW 02, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya Terdakwa II melewati rumah Saksi Nurul yang terlihat kosong, lalu Terdakwa II melihat banyak barang-barang plastik di rumah tersebut, kemudian Terdakwa II mendatangi Terdakwa I yang sedang duduk di tempat penjualan barang rongsokan plastik bekas milik Saksi Joko, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang-barang plastik di rumah Saksi Nurul agar bisa dijual;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian berangkat, Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Supra X yang menarik gerobak besi, sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Scoopy miliknya;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Nurul, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pagar depan dan mendorong pintu rumah, setelah terbuka Para Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Nurul, yaitu : 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian depan, 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian kiri tengah, 2 (dua) lembar pagar pintu pagar besi rumah yang ada gemboknya, 5 (lima) buah tank (jerigen) isi 35 liter merk HIDROGEN PEROXIDE (warna abu-abu dan biru), (dua) buah tank (jerigen) isi 20 liter warna kuning dan biru, 40 (empat puluh) lembar pakaian baju dan celana, 1 (satu) buah iskan (teko) plastic bermotif bunga, 1 (satu) buah speaker warna hitam merk SALSA PEKGO 3XB, 1 (satu) buah speaker warna biru merk GMC, 1 (satu) buah bingkai foto nikah, 1 (satu) buah tas warna pink gambar berby, 1 (satu) buah rak piring aluminium, 3 (tiga) buah rantang nasi warna merah, kuning dan hijau, 5

halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima) lembar celana panjang tanpa merk terdiri dari warna hitam, biru dan abu-abu, 1 (satu) lembar jaket warna putih bergambar harimau, dan 1 (satu) buah tas (bag original) warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian mengangkut barang-barang tersebut keluar rumah dan memasukkannya ke dalam gerobak besi, lalu membawa barang-barang tersebut ke tempat penjualan barang rongsok plastik bekas milik Saksi Joko untuk dijual;
 - Bahwa barang-barang yang dijual kepada Saksi Joko adalah plastik dan besi serta alumunium yang terdiri dari 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian depan, 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian kiri tengah, 2 (dua) lembar pagar pintu pagar besi rumah yang ada gemboknya, 5 (lima) buah tank (jerigen) isi 35 liter merk HIDROGEN PEROXIDE (warna abu-abu dan biru), (dua) buah tank (jerigen) isi 20 liter warna kuning dan biru, 1 (satu) buah iskan (teko) plastic bermotif bunga, 1 (satu) buah rak piring aluminium, dan 3 (tiga) buah rantang nasi warna merah, kuning dan hijau;
 - Bahwa barang-barang tersebut dibeli oleh Saksi Joko dengan harga sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi 2 antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Nurul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. TAUFIK Bin M. YUSUF dan Terdakwa II. FAUJAN Alias BOY Bin JUNAIIDI ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian terpenuhi unsur ini ;

Ad.2. Mengambil barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang ke tempat lain dan barang di sini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WITA Para Terdakwa telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi Nurul, di Jalan Hasan Basri, Desa Puntik Luar RT 08 RW 02, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II melewati rumah Saksi Nurul yang terlihat kosong, lalu Terdakwa II melihat banyak barang-barang plastik di rumah tersebut, kemudian Terdakwa II mendatangi Terdakwa I yang sedang duduk di tempat penjualan barang rongsokan plastik bekas milik Saksi Joko, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang-barang plastik di rumah Saksi Nurul agar bisa dijual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian berangkat, Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Supra X yang menarik gerobak besi, sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Scoopy miliknya, setelah sampai di rumah Saksi Nurul, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pagar depan dan mendorong pintu rumah, setelah terbuka Para Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Nurul, yaitu : 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian depan, 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian kiri tengah, 2 (dua) lembar pagar pintu pagar besi rumah yang ada gemboknya, 5 (lima) buah tank (jerigen) isi 35 liter merk HIDROGEN PEROXIDE (warna abu-abu dan biru), (dua) buah tank (jerigen) isi 20 liter warna kuning dan biru, 40 (empat puluh) lembar pakaian baju dan celana, 1 (satu) buah iskan (teko) plastic bermotif bunga, 1 (satu) buah

halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



speaker warna hitam merk SALSA PEKGO 3XB, 1 (satu) buah speaker warna biru merk GMC, 1 (satu) buah bingkai foto nikah, 1 (satu) buah tas warna pink gambar berby, 1 (satu) buah rak piring aluminium, 3 (tiga) buah rantang nasi warna merah, kuning dan hijau, 5 (lima) lembar celana panjang tanpa merk terdiri dari warna hitam, biru dan abu-abu, 1 (satu) lembar jaket warna putih bergambar harimau, dan 1 (satu) buah tas (bag original) warna hitam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian mengangkut barang-barang tersebut keluar rumah dan memasukkannya ke dalam gerobak besi, lalu membawa barang-barang tersebut ke tempat penjualan barang rongsok plastik bekas milik Saksi Joko untuk dijual;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dijual kepada Saksi Joko adalah plastik dan besi serta aluminium yang terdiri dari 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian depan, 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian kiri tengah, 2 (dua) lembar pagar pintu pagar besi rumah yang ada gamboknya, 5 (lima) buah tank (jerigen) isi 35 liter merk HIDROGEN PEROXIDE (warna abu-abu dan biru), (dua) buah tank (jerigen) isi 20 liter warna kuning dan biru, 1 (satu) buah iskan (teko) plastic bermotif bunga, 1 (satu) buah rak piring aluminium, dan 3 (tiga) buah rantang nasi warna merah, kuning dan hijau, dan barang-barang tersebut dibeli oleh Saksi Joko dengan harga sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi 2 antara Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memindahkan barang-barang milik Saksi Nurul dari rumah Saksi Nurul ke tempat penjualan barang rongsokan bekas plastik milik Saksi Joko, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Nurul mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, barang-barang yang diambil Para Terdakwa di rumah Saksi Nurul adalah milik saksi Nurul atau orang lain selain Para Terdakwa, maka terpenuhilah unsur ini;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya keinginan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa ijin pemiliknya ;

halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, sebelum mengambil barang-barang dari rumah Saksi Nurul tersebut, Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Nurul, maka terpenuhilan unsur ini;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, perbuatan mengambil barang-barang dari rumah Saksi Nurul tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan pembagian peran Terdakwa II yang mengajak dan menunjukkan jalan ke rumah Saksi Nurul yang di dalamnya terdapat barang-barang plastik yang dapat dijual, dan kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor Honda Supra yang menarik gerobak besi yang digunakan untuk memuat barang-barang dari rumah Saksi Nurul, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Nurul tersebut dengan cara membongkar pagar rumah dan membuka paksa pintu rumah, sehingga kondisi pagar dan pintu rumah motor menjadi rusak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian depan;
- 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian kiri tengah;
- 2 (dua) lembar pagar pintu pagar besi rumah yang ada gemboknya;
- 5 (lima) buah tank (jerigen) isi 35 liter merk HIDROGEN PEROXIDE (warna abu-abu dan biru);
- 2 (dua) buah tank (jerigen) isi 20 liter warna kuning dan biru;
- 40 (empat puluh) lembar pakaian baju dan celana;
- 1 (satu) buah iskan (teko) plastic bermotif bunga;
- 1 (satu) buah speaker warna hitam merk SALSA PEKGO 3XB;
- 1 (satu) buah speaker warna biru merk GMC;
- 1 (satu) buah bingkai foto nikah;
- 1 (satu) buah tas warna pink gambar barby;
- 1 (satu) buah rak piring aluminium;
- 3 (tiga) buah rantang nasi warna merah, kuning dan hijau;
- 5 (lima) lembar celana panjang tanpa merk terdiri dari warna hitam, biru dan abu-abu;
- 1 (satu) lembar jaket warna putih bergambar harimau;
- 1 (satu) buah tas (bag original) warna hitam;

Karena merupakan milik Saksi Nurul Mira Isnawati maka dikembalikan kepada Saksi Nurul Mira Isnawati;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hijau Nopol DA 2944 QE nomor rangka MHIKVA218KO43548, Nomor Mesin KEVAE-2043078;
- 1 (satu) buah gerobak besi;

Karena merupakan milik Terdakwa Taufik Bin M. Yusuf maka dikembalikan kepada Terdakwa Taufik Bin M. Yusuf

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam nopol DA 6080 MAJ Nomor Rangka : MH1JM3117JK502554, Nomor Mesin : JM31E1595150;

Karena merupakan milik Terdakwa Faujan Alias Boy Bin Junaidi maka dikembalikan kepada Terdakwa Faujan Alias Boy Bin Junaidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Nurul Mira Isnawati;

Keadaan yang meringankan:

halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. TAUFIK Bin M. YUSUF dan Terdakwa II. FAUJAN Alias BOY Bin JUNAIIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. TAUFIK Bin M. YUSUF dan Terdakwa II. FAUJAN Alias BOY Bin JUNAIIDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian depan;
 - 2 (dua) lembar besi teralis jendela rumah bagian kiri tengah;
 - 2 (dua) lembar pagar pintu pagar besi rumah yang ada gemboknya;
 - 5 (lima) buah tank (jerigen) isi 35 liter merk HIDROGEN PEROXIDE (warna abu-abu dan biru);
 - 2 (dua) buah tank (jerigen) isi 20 liter warna kuning dan biru;
 - 40 (empat puluh) lembar pakaian baju dan celana;
 - 1 (satu) buah iskan (teko) plastic bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah speaker warna hitam merk SALSAL PEKGO 3XB;
 - 1 (satu) buah speaker warna biru merk GMC;
 - 1 (satu) buah bingkai foto nikah;
 - 1 (satu) buah tas warna pink gambar barby;
 - 1 (satu) buah rak piring aluminium;
 - 3 (tiga) buah rantang nasi warna merah, kuning dan hijau;
 - 5 (lima) lembar celana panjang tanpa merk terdiri dari warna hitam, biru dan abu-abu;
 - 1 (satu) lembar jaket warna putih bergambar harimau;
 - 1 (satu) buah tas (bag original) warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Nurul Mira Isnawati;

halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hijau Nopol DA 2944
QE nomor rangka MHIKVA218KO43548, Nomor Mesin KEVAE-2043078;
- 1 (satu) buah gerobak besi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Taufik Bin M. Yusuf

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam nopol DA 6080
MAJ Nomor Rangka : MH1JM3117JK502554, Nomor Mesin :
JM31E1595150;

Dikembalikan kepada Terdakwa Faujan Alias Boy Bin Junaidi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti

Hakim

Maya Helena Eka Putri, S.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H